



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 9 TAHUN 2021

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KOMPOSISI
DAN PERSONALIA KOMISI - KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa berkenaan terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/06/B.PPOD.III/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser atas nama Sdr. Indra Pardian, S.I.P tertanggal 14 Juni 2021 dan adanya usulan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk melakukan penempatan pengganti antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser asal fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ke dalam alat kelengkapan DPRD;
- b. Bahwa adanya usulan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk melakukan penempatan pengganti antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser asal fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ke dalam alat kelengkapan DPRD
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Komposisi Komisi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64);

- Memperhatikan :
1. Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penetapan Komposisi dan Personalia Komisi – komisi DPRD Kabupaten paser sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penetapan Komposisi dan Personalia Komisi – komisi DPRD Kabupaten paser;
 2. Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Komposisi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
 3. Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Perubahan Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
 4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/06/B.PPOD.III/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser atas nama Sdr. Indra Pardian, S.I.P tertanggal 14 Juni 2021;
 5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 016/F.PKB/IV/A.1/VIII/2021, tanggal 16 Juni 2021, Perihal Susunan alat kelengkapan Dewan asal fraksi PKB;
 6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 006/FPG/R/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021, Perihal Penugasan Anggota Fraksi Partai Golkar Rahmadi, S.E sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KOMPOSISI DAN PERSONALIA KOMISI - KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Kesatu : Ketentuan Diktum Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Komposisi dan Personalia Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

KOMISI I MEMBIDANGI PEMERINTAHAN DAN HUKUM

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI I
1.	Hendrawan Putra, S.T	Ketua
2.	Indra Pardian, S.I.P	Wakil Ketua
3.	Rahmadi, S.E	Sekretaris
4.	M. Ramlie S. Bakti	Anggota
5.	Hj. Noverie Amelia Parmiesca	Anggota
6.	Sutarno	Anggota
7.	Muhamad Saleh, S.T	Anggota
8.	Muhammad Jarnawi, S.H	Anggota
9.	Hamransyah, S.H	Anggota

KOMISI II MEMBIDANGI EKONOMI, KEUANGAN DAN KESEHJATERAAN RAKYAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI II
1.	Ikhwan Antasari, S.Sos	Ketua
2.	Arlina, S.Hut	Wakil Ketua
3.	Elly Ermayanti, S.Pd	Sekretaris
4.	Abdul Azis, S.H	Anggota
5.	H. Lamaludin	Anggota
6.	Supian	Anggota
7.	Yairus Pawe	Anggota
8.	Aspiana	Anggota
9.	Sri Nordianti	Anggota

KOMISI III MEMBIDANGI PEMBANGUNAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI III
1.	Edwin Santoso	Ketua
2.	Basri M.	Wakil Ketua
3.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Sekretaris
4.	Umar	Anggota
5.	Eva Sanjaya	Anggota
6.	Sabilar Rusdi	Anggota
7.	Budi Santoso, S.T, M.Si	Anggota
8.	Ahmad Rafi'i, S.T	Anggota
9.	H. Fathur Rahman, S.T	Anggota

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 21 Juni 2021

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001